



INSTRUKSI BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BANTUL

Nomor : 09 /Inst/Bt/1989.

Tentang : PERHITUNGAN SKORE DAN TARGET PENCAPAIAN DESA SWASEMBADA.

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BANTUL

- Menimbang :
- bahwa dalam rangka mensukseskan target pencapaian Desa Swasembada perlu pemahaman yang mendalam tentang indikator-indikator tingkat Perkembangan Desa serta penghitungan Skorenya.
 - bahwa Skore Tingkat Perkembangan Desa perlu diketahui oleh Instansi atasan dan masyarakat secara luas, sehingga dapat dengan cepat diketahui kelemahan-kelemahannya dan segera diadakan langkah-langkah perbaikan.
 - bahwa atas pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas perlu dikeluarkan Instruksi Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bantul tentang Perhitungan Skore dan Target Pencapaian Desa Swasembada.
- Mengingat :
- Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah.
 - Undang - Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kabupaten dalam lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan mulai berlakunya Undang - Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15.
 - Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa.
- Memperhatikan : Surat Menteri Dalam Negeri Nomor : 414.1/1065/SJ Tanggal : 10 April 1989 tentang Perhitungan Skore dan Target Pencapaian Desa Swasembada.

M E N G I N S T R U K S I K A N

- I. Kepada :
- Pejabat Dinas / Instansi Sektoral terkait tingkat Kabupaten sampai tingkat Kecamatan.
 - Camat Kepala Wilayah Kecamatan se Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul.
 - Kepala Desa se Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul.
- Untuk :
- Mempelajari, memahami indikator Tingkat Perkembangan Desa serta perhitungan Skorenya, guna lebih menghayati peran sertanya didalam pembangunan Desa, sesuai petunjuk seperti tersebut dalam Lampiran Instruksi ini.
 - Tersebut Diktum 3 membuat papan perhitungan Skore Tingkat Perkembangan Desa dari Desa yang bersangkutan dan dipasang setiap Kantor Kepala Desa, agar mudah dibaca dan diketahui oleh Instansi atau masyarakat secara luas sehingga dapat cepat diketahui kelemahan-kelemahannya dan diadakan langkah perbaikan.

- II. Instruksi ini untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.
- III. Instruksi ini mulai berlaku sejak dikeluarkan.

Dikeluarkan di : B a n t u l.

Padatanggal : 18 SEP 1989



SALINAN INSTRUKSI ini dikirim kepada Yth:

1. Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta.
2. Kepala Direktorat Bangdes Propinsi DIY.
3. Ketua DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul.
4. Pembantu Bupati se Kabupaten Dati II Bantul.
5. Kepala Itwilkab, Daerah Tingkat II Bantul.

=====bm=====